FTMD

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 302/SK/I1.A/PP/2019

TENTANG

PENAMAAN GEDUNG PERPUSTAKAAN ITB MENJADI GEDUNG T.P. RACHMAT II

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang :
a. bahwa penamaan gedung, ruangan, lokasi, dan jalan adalah pemberian identitas untuk suatu bangunan, bagian dari bangunan, atau lokasi/tempat, dengan maksud agar entitas yang dinamai dapat dikenali oleh khalayak;
b. bahwa penamaan gedung, ruangan, lokasi, dan jalan di lingkungan Institut Teknologi Bandung juga dimaksudkan untuk memberikan ciri dan identitas agar memudahkan dalam sistem identifikasi dan informasi aset Institut Teknologi Bandung;
c. bahwa pemberian nama pada gedung dapat berdasarkan pada nama seseorang yang berjasa atau berprestasi yang luar biasa bagi Institut Teknologi Bandung;
d. bahwa T.P. Rachmat dinilai layak untuk mendapatkan kehormatan, namanya dicantumkan pada gedung perpustakaan menjadi gedung T.P. Rachmat II sesuai kontribusi pada Institut Teknologi Bandung;
e. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana dalam huruf a, b, c, dan d di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor ITB tentang Penamaan Gedung Perpustakaan ITB menjadi Gedung T.P. Rachmat II.

Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 020/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 002t/SK/I1.B03/KP/2019 tentang Tim Implementasi Penamaan Gedung, Ruang, dan Jalan di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 300/SK/I1.A/PP/2019 tentang Ketentuan Penamaan Gedung, Ruang, dan Jalan di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

Memperhatikan : Surat Ketua Tim Penamaan Gedung ITB Nomor 436/I1.B01/PP/2019, tanggal 11 September 2019, tentang Rekomendasi Usulan Penamaan Gedung Filantropis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Penamaan Gedung **Perpustakaan ITB** menjadi Gedung **T.P. Rachmat II.**

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 September 2019
REKTOR,

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
REKTOR

Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA
NIP. 19620222 198703 1 002

Tembusan Yth.:
1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari;
8. Para Direktur Eksekutif;
9. Para Ketua Lembaga;
10. Para Direktur.